



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	AGUS TRIYONO ALIAS AGUNG AI BLENDUNG BIN SAMURI;
Tempat lahir	:	Ponorogo;
Umur/tanggal lahir	:	23 Tahun / 04 Agustus 1998;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dukuh Pagersari RT: 002 RW: 001, Desa Ngadisanan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2021 berdasarkan perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/35/IX/RES.4.3./2021/Resnark tanggal 02 September 2021;

Terdakwa Agus Triyono Alias Agung Alias Blendung Bin Samuri ditahan di tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 197/Pid.Sus/2021 Png tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa : memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRIYONO Alias AGUNG BLENDUNG Bin SAMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 (2) dan Ayat (3), baik sebagai orang yang melakukan, yang menyebabkan dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS TRIYONO , AGUNG Alias BLENDUNG Bin SAMURI selama 1 (satu) tahun dengan (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk Negara).

- 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat (dua belas) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaan terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 26 (puluhan enam) pil warna putih yang pada salah satu permukaan terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Oppo beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Nokia beserta simcardnya.

(Dirampas untuk Dimusnahkan).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mendorong keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa AGUS TRIYONO Alias AGUNG Alias BLENDUNG SAMURI bersama dengan Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA , GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat rumah Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin B SWASTIKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang beralamat di Dukuh Klagen Rt: 001 / Rw: 002, Desa Maguwan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, “dengan senang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) Ayat (3), baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan”, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 se pukul 13.00 WIB, Terdakwa menyimpan kantong kresek warna hitam yang k beberapa plastik klip yang masing-masing plastik klip tersebut berisi 30 puluh) butir pil dobel L di tiang rumah Anak Saksi SHAKTYA BIMA SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terda menghubungi Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL BAYU SWASTIKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) melalui WhatsApp dengan menyampaikan “mengko Yudha mrono, tak deleh cajupukno (nanti Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN datang rumahmu, barangnya saya taruh di tiang rumahmu dan ambilkan)” lalu Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) menjawab “iya”.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tiba di rumah Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL BAYU SWASTIKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) kemudian Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) menerima uang tersebut setelah itu Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL BAYU SWASTIKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) mengambil 2 (dua) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil dobel L kemudian menyerahkannya ke Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) menggunakan tangan kanan yang mana saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah milik Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain)

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi mengenai peredaran pil dobel L, kemudian melakukan penyelidikan serta penyidikan dan berlakukan penangkapan terhadap Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA TUMIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), dari penangkapan tersebut kemudian Saksi WARSIO, S.H. dan Saksi ANJAS SAHANA !

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan perkara selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat Dukuh Pagersari RT: 002 RW: 001, Desa Ngadisanan, Kec. Sambit, Ponorogo dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Nokia beserta simcardnya.
(disita dari Terdakwa)
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih ; pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) pil warna putih yang pada salah satu permukaan terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Oppo beserta simcardnya;
Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
(disita dari Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL BAYU SWASTIKA).

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah meruahukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 183/Pen.Pid/2021/PN Png.

Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh anggota kepolisian diperoleh informasi Terdakwa telah 4 (empat) kali mengedarkan / menjual pil dobel L kepada Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), yang mana dari 4 (empat) kali transaksi penjualan tersebut Terdakwa telah meminta tolong kepada Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) untuk menyerahkan pil dobel L serta menerima uang pembeliannya dari Saksi YUDHA SUSANTO , YUDHA Bin TUMIRAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021. Dari transaksi tersebut Terdakwa tidak pernah memberi uang / komisi hasil keuntungan penjualan pil dobel L kepada Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), namun hanya sebagai mengajak makan, ngopi dan kadang-kadang membelikan rokok kepada Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal I Pemeriksaan BB Narkoba yang ditandatangani oleh Kasubbagrenmin F Jatim DEFA JAUMIL, S.I.K. dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07478/NOF/2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTO berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa disimpulkan (+) positif Triheksifenidil HCl dan termasuk Daftar Obat Keras.

Berdasarkan Keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dengan Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 196 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANJAS SAHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA yang beralamat di Dukuh Klampungan Rt: 001 / Rw: 002, Desa Maguwan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo, diakui telah terjadi tindak pidana kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS TRIYONO Alias AGUNG Alias BLENDUNG Bin SAMURI bersama dengan Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAYU SWASTIKA dengan cara mengedarkan/menjual pil dob kepada Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN sejui 2 (dua) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi bersama team Satresnarl Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 melaki penangkapan terhadap Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA TUMIRAN karena diduga telah melakukan tindak pidana mengedarka dobel L dan berhasil mengamankan 1 (satu) plastik klip yang di dalam berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan/logo LL beserta 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
 - Bahwa kemudian dari penangkapan tersebut Saksi bersama dengan Saksi WARSIO, S.H. melakukan pengembangan perkara dan diper informasi bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN didapatkan dengan membeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Anak Saksi SHAKTYA E AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA
 - Bahwa yang mana pada saat transaksi pil dobel L tersebut menyerahkan pil dobel L dan yang menerima uang pembelian adalah Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan anggota Satresnarl Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA kemudian pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penangkapan tersebut Saksi mengamankan barang bukti yang ar lain :
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 12 (duabelas) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) pil war

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Oppo beserta simcardnya;
- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Nokia beserta simcardnya.
- Bahwa dari pengembangan perkara diperoleh pengakuan dari Terdakwa bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menyimpan kantong kresek warna hitam yang berisi beberapa plastik klip yang masing-masing plastik klip tersusun berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L di tiang rumah Anak SAKTIYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA melalui WhatsApp dengan menyampaikan “mengko YUDHA mrono, tak deleh cagak jupukno (nanti Saksi YUDHA SUSANTO , YUDHA Bin TUMIRAN datang ke rumahmu, barangnya saya tidak ditiang rumahmu dan ambilkan)” lalu Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA menjawab “iya” . ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin tiba di rumah Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak SAKTIYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) kemudian Anak SAKTIYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA menerima uang tersebut,
- Bahwa setelah itu Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA mengambil 2 (dua) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil dobel L kemudian Anak menyerahkannya ke Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN menggunakan tangan kanan, yang mana saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah milik Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tersebut, sebagian disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium forensik di Polda Jatim dan berkesimpulan bahwa barang bukti di perkara pidana atas nama Terdakwa AGUS TRIYONO Alias AGI Alias BLENDUNG Bin SAMURI disimpulkan (+) positif Triheksifenidil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang berupa warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terd tulisan huruf "LL" kepada Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA TUMIRAN dengan cara menyuruh Anak Saksi SHAKTYA BIMA SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA untuk menyerahkan pil dobel L dan menerima uang pembelian dari Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin / tanpa hak dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2012 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA yang beralamat di Dukuh Klampok Rt: 001 / Rw: 002, Desa Maguwan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo, Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, Saksi memesan pil dobel L kepada Terdakwa lalu setelah pil dobel L selanjutnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke rumah / Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi tiba di rumah / Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa sedang tidak berada di rumah / Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA sehingga Saksi menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA lalu Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil dobel L kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali membeli pil dobel L dari Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jual / edarkan ke masyarakat umum dengan harapan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 01 September 2011 Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo karena telah melakukan tindak pidana peredaran pil dobel L kepada masyarakat umum;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penggeledahan badan/pakaian milik Saksi dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi (tiga puluh enam) butir pil dobel L yang Saksi simpan di dalam celana sebelah kiri depan beserta 1 (satu) plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil dobel L.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. AHLI NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt., atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan berdinias di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak September tahun 2011 dan saat ini Ahli berdinias sebagai Staf Dinas Farmasi dan Alat Kesehatan. Pangkat Ahli saat ini adalah Golongan IV dan tugas serta tanggung jawab Ahli sehari – hari adalah menaruh pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa AGUS TRIYONO Alias AGUNG Alias BLENDUNG SAMURI yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras dengan G, adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat tersebut mengandung Triheksifenidil HCl tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan obat yang mengandung Triheksifensidil tersebut mempunyai kegunaan utama untuk mengobati pen Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan s pusat) dan jika penggunaannya tidak sesuai dengan aturan pakai se yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebal euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa Ahli menerangkan setiap orang tidak boleh melaki pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengeda obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifensidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan ters diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang kefarmasian minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (S atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperin setempat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 se pukul 13.00 WIB, Terdakwa menyimpan kantong kresek warna hijau yang berisi beberapa plastik klip yang masing-masing plastik klip ters berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L di tiang rumah Anak S SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi / Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin B SWASTIKA melalui WhatsApp dengan menyampaikan “mengko Yimrono, tak deleh cagak jupukno (nanti Saksi YUDHA SUSANTO , YUDHA Bin TUMIRAN datang ke rumahmu, barangnya saya tidak ditiang rumahmu dan ambilkan)” lalu Anak Saksi SHAKTYA BIMA SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA menjawab “iya”.;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN tiba di rumah Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak S SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA ;
- Bahwa kemudian Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin B SWASTIKA mengambil 2 (dua) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil dobel L kemudian Anak menyerahkannya ke Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN menggunakan tangan kanan yang mana saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah milik / Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin B SWASTIKA;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi WARSHIO, S.H. dan Saksi AN SAHANA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pagersari 002 RW: 001, Desa Ngadisanan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta bermengamankan barang bukti yang antara lain :
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat (dua belas) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Oppo beserta simcardnya;
 - Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Nokia beserta simcardnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah 4 (empat) kali mengedarkan / menyebarkan pil dobel L kepada Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA TUMIRAN, yang mana dari 4 (empat) kali transaksi penjualan tersebut Terdakwa telah meminta tolong kepada Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA untuk menyerahkan pil dobel L serta menerima uang pembeliannya dari Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN (sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 01 September 2021);
- Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan uang komisi hasil keuntungan penjualan pil dobel L kepada Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA namun hanya sebatas mengajak makan, ngopi dan kadang-kadang membelikan rokok kepada Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penjualan / mengedarkan barang berupa sediaan farmasi yang berupa obat warna putih dengan ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" kepada masyarakat / orang lain dilakukan tanpa memiliki keahlian kewenangan serta tanpa mendapat izin edar / tanpa hak dari pihak berwenang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-ba bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terda masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai beri

- 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Nokia beserta simcardnya;
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 12 belas plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) pil warna putih yang pada satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Oppo beserta simcardnya;
- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini n segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dugaan Terdakwa yang telah mengedarkan pil LL dengan cara menjualnya kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menyimpan kantong kresek warna hitam yang berisi beberapa plastik klip yang masing-masing plastik klip tersusun berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L di tiang rumah Anak S SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi / Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin B SWASTIKA melalui WhatsApp dengan menyampaikan “mengko Yimrono, tak deleh cagak jupukno (nanti Saksi YUDHA SUSANTO / YUDHA Bin TUMIRAN datang ke rumahmu, barangnya saya t ditiang rumahmu dan ambilkan)” lalu Anak Saksi SHAKTYA BIMA SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA menjawab “iya”.;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi YUDHA SUSA Alias YUDHA Bin TUMIRAN tiba di rumah Anak Saksi SHAKTYA E AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Sksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA;
- Bahwa kemudian Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA / GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA menerima uang tersebut, setelah Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin B SWASTIKA mengambil 2 (dua) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil dobel L kemudian Anak menyerahkannya ke Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN menggunakan tangan kanan yang mana saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah milik / Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin B SWASTIKA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi WARSHIO, S.H. dan Saksi AN SAHANA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pagersari 002 RW: 001, Desa Ngadisanan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta ber mengamankan barang bukti yang antara lain :
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 12 belas) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Oppo beserta simcardnya;
 - Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Nokia beserta simcardnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengakui telah 4 (empat) kali mengedarkan / menjual pil dobel L kepada Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA TUMIRAN, yang mana dari 4 (empat) kali transaksi penjualan tersebut Terdakwa telah meminta tolong kepada Anak Saksi SHAKTYA BIMA SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA untuk menyerahkan pil dobel L serta menerima uang pembeliannya dari Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN (sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 01 September 2021;
- Bawa dari transaksi tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan uang komisi hasil keuntungan penjualan pil dobel L kepada Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA namun hanya sebatas mengajak makan, ngopi dan kadang-kadang membelikan rokok kepada Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA;
- Bawa Terdakwa mengakui melakukan penjualan / mengedarkan barang berupa sediaan farmasi yang berupa obat warna putih dengan ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" kepada masyarakat / orang lain dilakukan tanpa memiliki keahlian kewenangan serta tanpa mendapat izin edar / tanpa hak dari pihak berwenang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang menurut majelis hakim dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada yaitu dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang:

Menimbang bahwa unsur Setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dini menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pekerjaan tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengetahui akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti (*bestanddel delict*), namun merupakan elemen *delict* yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana pembuktianya sendiri bergantung kepada pembuktian intinya. Dan dari fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa adalah berasal seorang yang bernama **AGUS TRIYONO ALIAS AGUNG ALIAS BLENDI BIN SAMURI**, lengkap dengan identitasnya sebagaimana dakwaan yang diajukan dan dibenarkan oleh yang bersangkutan, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dikenakan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dengan baik serta Terdakwa dapat mengingat hal-hal lampau dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah teridentifikasi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan barang sedotan farmasi dan/atau alat kesehatan:

Menimbang bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui yang diperbuat atau yang dilakukan. KUHPidana tidak menerangkan mengapa arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Namun dalam artikel 166 paragraf 1 huruf d memorie van toelichting (memori penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Dimana kesengajaan harus memenuhi unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang merupakan pokok alasan adanya larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang bahwa didalam Crimineel Wetboek (KUHPidana tahun 1970) menjelaskan pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan tindak pidana, yaitu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seseorang yang dikatakan berbuat sengaja adalah orang tersebut haruslah menghendaki dan mengerti apa yang diperbuat. Dan kesengajaan juga tidak termasuk perbuatan yang timbul dari refleksi tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran, atau gerakan-gerakan yang tidak disadarinya.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menyimpan kantong kresek warna hijau yang berisi beberapa plastik klip yang masing-masing plastik klip tersusun berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L di tiang rumah Anak SAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi /Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin B SWASTIKA melalui WhatsApp dengan menyampaikan “mengko YUDHA, tak deleh cagak jupukno (nanti Saksi YUDHA SUSANTO, YUDHA Bin TUMIRAN datang ke rumahmu, barangnya saya tidak dituang rumahmu dan ambilkan)” lalu Anak Saksi SHAKTYA BIMA SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA menjawab “iya”;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN tiba di rumah Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak SAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA;
- Bahwa kemudian Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA menerima uang tersebut, setelah Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin B SWASTIKA mengambil 2 (dua) plastik klip yang berisi 60 (enam puluh) butir pil dobel L kemudian Anak menyerahkannya ke Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA Bin TUMIRAN menggunakan tangan kanan yang mana saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah milik /Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin B SWASTIKA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi WARSHIO, S.H. dan Saksi AN SAHANA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW: 001, Desa Ngadisanan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta ber mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 12 belas) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) but warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) pil warna putih ! pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Oppo beserta simcardnya;
- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Nokia beserta simcardnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah 4 (empat) kali mengedarkan / menjual pil dobel L kepada Saksi YUDHA SUSANTO Alias YUDHA TUMIRAN, yang mana dari 4 (empat) kali transaksi penjualan tersebut Terdakwa telah meminta tolong kepada Anak Saksi SHAKTYA BIMA SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA untuk menyerahterimakan hasil keuntungan penjualan pil dobel L kepada Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA namun hanya sebatas mengajak makan, ngopi dan kadang-kadang membelikan rokok kepada Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA;
- Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan uang komisi hasil keuntungan penjualan pil dobel L kepada Anak Saksi SHAKTYA BIMA AJI SWASTIKA Alias GEMBUL Bin BAYU SWASTIKA;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penjualan / mengedarkan barang berupa sediaan farmasi yang berupa obat warna putih dengan ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" kepada masyarakat / orang lain dilakukan tanpa memiliki keahlian kewenangan serta tanpa mendapat izin edar / tanpa hak dari pihak berwenang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang tidak memenuhi Standard dan/atau persyaratan keama khasiat atau kemanfaatan dan mutu:

Menimbang bahwa sesuai keterangan Ahli Nora Yustyana Ning S.Farm, Apt., sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita petugas berupa: barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa AGUS TRIY~~K~~ Alias AGUNG Alias BLENDUNG Bin SAMURI yang berupa obat warna I dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Menimbang bahwa Ahli menerangkan obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat) dan jika penggunaannya tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (gembira yang berlebihan);

Menimbang bahwa Ahli menerangkan setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian dibidang kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah dipergunakan dalam tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka Dirampas untuk Negara).
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 12 (duabelas) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butiran warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL.
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
- 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Oppo beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Nokia beserta simcardnya.

Karena dipergunakan dalam tindak pidana maka dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk pemberantasan peredaran Obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TRIYONO ALIAS AGUNG AI BLENDUNG BIN SAMURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak mengedarkan sed farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan mutu**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjarahan selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp.5.000,000,- (lima rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar ditambah dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhi Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara).
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat (dua belas) plastik klip yang masing-masing berisi 30 (tiga puluh) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 26 (dua puluh enam) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Oppo beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam, merk Nokia beserta simcardnya.
Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, SH dan H. Konstituanto, S.H.,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaqim,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, :
dihadiri oleh Bagas Prasetyo Utomo, S.H, Penuntut Umum dan Terda
menghadap secara Teleconference (elektronik) dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Deni Lipu, SH

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)